

***Pesantren* and the Human Development Index in Indonesia Post Law Number 18 of 2019**

M Faishal Khoirurrijal¹, Abdul Rahim Karim², Mohamad Salik³, Achmad Zaini⁴

^{1,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

Email: ¹mfaishalkhoirurrijal@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent of the potential of pesantren based on the mandate contained in Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren to improve the Human Development Index (HDI) in Indonesia. This research is qualitative research using a literature study approach. The primary data of this research are Law Number 18 of 2019 on Pesantren and journal articles, web articles, and books that discuss the Human Development Index in the Indonesian context. This research begins with collecting literature data, reading, studying, and recording information related to the issues raised. The collected data was then followed up by exploring general ideas, searching for supporting information, compiling appropriate study materials through books and scientific journal articles, making notes of conclusions from data sources, and making reviews to be analyzed to gather research results and discussions. The results of this study show that pesantren have the potential to increase the Human Development Index (HDI) in Indonesia through two dimensions: 1) Pesantren has the potential to increase the Knowledge dimension (Expected Years of Schooling and Average Years of Schooling) in its function as an educational institution through the implementation of formal pesantren education in the form of Muadalah Education Unit (SPM), Formal Diniyah Education (PDF), and Ma'had Aly; 2) Pesantren has the potential to increase the Decent Standard of Living dimension through its function in community empowerment with various training programs and economic and entrepreneurial empowerment.

Keywords: *pesantren*, *pesantren* law, human development index.

Pendahuluan

RUU (Rancangan Undang-Undang) Pesantren disahkan secara resmi menjadi UU (Undang-Undang) pada Rapat Pleno DPR tanggal 24 September 2019. RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang terdiri dari 9 bagian dan 55 pasal. Pengesahan UU tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perjuangan lama pesantren untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal yang tidak terakomodir dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ghofarrozin & Janah, 2021). Hal ini dikarenakan pasal-pasal yang termaktub

dalam UU No. 20 Tahun 2003 belum memuat secara jelas tentang pendidikan Islam maupun pendidikan pesantren serta statusnya secara legal formal (Nuraeni, 2021). Namun, dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2019, maka hal ini menjadi angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam dan pesantren karena status pesantren telah diakui oleh Negara dengan payung hukum yang kuat (Erfandi, 2020).

Setiap pengesahan peraturan atau undang-undang baru pasti memunculkan respon dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dalam pengesahan UU No. 18 Tahun 2019. Adapun para akademisi memberikan respon terhadap UU No. 18 Tahun 2019 dengan membahas, menginterpretasi, dan mengaitkannya dengan berbagai aspek yang kemudian dituangkan dalam artikel ilmiah. Berdasarkan penelusuran penulis melalui aplikasi *Publish or Perish*, ditemukan beberapa artikel yang telah mengangkat tema utama tentang UU No. 18 Tahun 2019, di antaranya; artikel tentang eksistensi pesantren pasca kebijakan UU No. 18 Tahun 2019 (Nuraeni, 2021); respon pesantren terhadap UU No. 18 Tahun 2019 (Mustofa & Salahuddin, 2022); konstitusionalitas pesantren pasca disahkannya UU No. 18 tahun 2019 (Erfandi, 2020); kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman UU No. 18 tahun 2019 terhadap pendidikan pesantren (Zaini, 2021); arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia pasca disahkannya UU No. 18 tahun 2019 (Usman & Widyanto, 2021); intervensi negara terhadap pesantren melalui UU No. 18 tahun 2019 (Setyawan, 2019); dampak positif dan negatif UU No. 18 tahun 2019 bagi pesantren dalam menghadapi dinamika dan tantangan global (Handayani, 2022); Axiological Study Towards the Law Number 18 / 2019 about Pesantren (Hakim & Aksa, 2021); dan peran pesantren terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam UU No. 18 tahun 2019 (Putra, 2021).

Banyaknya artikel yang membahas tentang UU No. 18 tahun 2019 sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa tema tersebut merupakan tema menarik dan krusial yang diminati oleh banyak peneliti, khususnya peneliti bidang pendidikan Islam dan pesantren. Sebagaimana artikel-artikel di atas, artikel ini juga mengangkat tema besar tentang UU No. 18 tahun 2019. Namun, yang menjadi pembeda dan kebaruan adalah bahwa artikel ini mengkaji dan menganalisis UU No. 18 tahun 2019 dalam kerangka indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang mana keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia tentu memiliki potensi besar dalam peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), mengingat salah satu indikator IPM adalah terkait dengan pendidikan yang menjadi fungsi utama pesantren. Jumlah pesantren yang terdata di Kementerian Agama RI hingga saat ini adalah sebanyak 26.975 unit dengan jumlah santri secara keseluruhan baik mukim dan non-mukim sebanyak 4.009.692 orang (Kementerian Agama RI, 2022c). Sebagai perbandingan, jumlah madrasah di Indonesia (RA, MI, MTs, dan MA) baik negeri maupun swasta adalah 82.418 unit dengan jumlah siswa sebanyak 9.450.198 orang (Kementerian Agama RI, 2022b).

IPM merupakan refleksi capaian pembangunan manusia secara luas, IPM sebagai indikator cara pandang sisi lain dari pembangunan, tidak hanya mengukur capaian materi (ekonomi) jangka pendek akan tetapi melihat capaian membangun kualitas hidup manusia yang diukur dengan tiga aspek kehidupan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup (ekonomi) (Mohammad Fauzan et al., 2020). IPM menjadi ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak (Ayunanda Melliana & Ismaini Zain, 2013). IPM juga menjadi alat pemandu kebijakan (Joachim H. Spangenberg, 2016), yang merupakan hasil komprehensif dari berbagai faktor (Niu et al., 2013). IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Muhamad Basyrul Muvid & Miftahuuddin, 2022). Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik, 2022a).

Setiap pengesahan Undang-Undang tidak serta merta kemudian dapat diimplementasikan secara maksimal seketika itu, perlu proses yang panjang agar undang-undang tersebut dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini juga terjadi pada UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Paska pengesahannya tidak serta merta seluruh pesantren yang berjumlah 26.975 unit akan langsung menerima dan mengimplementasikan Undang-Undang tersebut pada masing-masing lembaganya. Perlu proses panjang dan sosialisasi yang intens agar Undang-Undang tersebut dapat diterima dan diimplementasikan di sebagian besar pesantren yang ada. Meskipun demikian, artikel ini berupaya untuk menganalisis potensi pesantren melalui terbitnya UU No. 18 tahun 2019 dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator-indikator yang ada, sehingga dapat diketahui dimana potensi dan posisi pesantren dalam

meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengkaji dan memberikan gambaran mengenai potensi pesantren dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang berfokus pada kajian analisis terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan peran pesantren, IPM, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder seperti buku, artikel nasional dan internasional. Rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data kepustakaan, membaca, mempelajari, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Secara rinci prosedur yang dilakukan dalam studi pustaka ini adalah menggali gagasan umum, mencari informasi pendukung, menyusun bahan kajian yang sesuai melalui buku dan artikel jurnal ilmiah, membuat catatan kesimpulan dari sumber data, serta membuat review untuk dianalisis guna menyusun hasil dan pembahasan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi *Pesantren* dalam dinamika Perundang-Undangan di Indonesia

Pondok pesantren menjadi salah satu aset berharga dari *local genius* bangsa Indonesia yang muncul dari proses akulturasi antara budaya lokal dan budaya bangsa lain. Proses tersebut kemudian menghasilkan produk budaya baru yang lebih matang dan unggul dari produk sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi pesantren yang hingga saat ini semakin banyak dan tersebar di berbagai penjuru Indonesia. masyarakat. Eksistensi pesantren dalam bidang pendidikan sudah teruji dan terbukti sejak pra dan paska berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional terdahulu hingga saat ini yang lahir dari rahim pesantren (Setyawan, 2019).

Pada awal mulanya, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non klasikal yang didirikan oleh perseorangan yang dikenal dengan sebutan kiai. Seorang kiai menjadi pendiri sekaligus sebagai tokoh sentral dalam mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santrinya. Materi pembelajaran pesantren pada saat itu adalah berfokus pada kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) yang ditulis dalam bahasa Arab karya para ulama abad pertengahan. Ciri-ciri pesantren secara kelembagaan paling tidak terdiri dari lima unsur utama, yaitu: 1) Kiai, sebagai

sentral pengajaran dan pendidikan; 2) Santri sebagai peserta didik; 3) pengajaran kitab-kitab Islam klasik; 4) pondok atau asrama; dan 5) masjid. Kelima unsur pesantren tersebut kemudian dikenal luas sebagai tradisi pesantren (Idam Mustofa, 2020).

Dalam perkembangannya, pesantren kemudian menghadapi berbagai dinamika pendidikan, termasuk di antaranya adalah dengan munculnya sekolah dan madrasah formal. Untuk merespon hal tersebut, secara umum pesantren terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama disebut dengan pesantren *salaf*, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pendidikan Islam tanpa mengakomodir pendidikan umum dengan tetap menggunakan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal kemunculannya. Pembelajarannya dilakukan secara individual atau kelompok dengan berfokus pada pembelajaran dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Tipe kedua disebut dengan pesantren *khalafiyah*, yaitu pesantren yang pembelajarannya sudah mengadopsi pendekatan modern melalui pendirian satuan pendidikan formal baik berbentuk madrasah (MI, MTs, dan MA), maupun sekolah (SD, SMP, SMA), atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok pesantren *khalafiyah* dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu tertentu seperti semester dan tahun ajaran. Pada tipe ini, pesantren berperan lebih banyak sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama (Rouf, 2016).

Eksistensi pesantren dalam perundang-undangan Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan Nasional yang berfokus pada pendidikan keagamaan mulai mendapat payung hukum ketika disahkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Namun dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang nomenklatur pesantren tetapi hanya menyebutkan tentang salah satu jenis pendidikan adalah pendidikan keagamaan sebagaimana yang tertuang dalam dalam pasal 11 ayat (1). Eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan Nasional kemudian semakin kuat setelah diakui oleh Negara secara *de jure* melalui terbitnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa: “Pendidikan keagamaan berbentuk *diniyah, pesantren, pasraman, pabbaja samanera*, dan bentuk lain yang sejenis”. Pendidikan keagamaan dalam UU No. 20 Tahun 2003 kemudian dipertegas dan dijabarkan dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan tersebut, tujuan pendidikan pesantren didefinisikan secara jelas dalam pasal 26 ayat (1) bahwa: “Pesantren menyelenggarakan pendidikan

dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat.

Kemudian secara spesifik terkait teknis penyelenggaraan pendidikan pesantren diatur dalam PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang menyebutkan dalam pasal 12 bahwa: “Dalam menyelenggarakan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan”. Kemudian, pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau *dirasab islamiyyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.” Tidak lama setelah itu lahir PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, dan PMA No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly. Lahirnya kedua PMA tersebut memberikan legalitas kepada pesantren dan menjadi payung hukum dalam menyelenggarakan seluruh sistem dan proses pendidikan sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasab islamiyyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta *ma'had aly* yang dapat disetarakan dengan pendidikan tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014 dan No. 71 Tahun 2015 di atas tidak hanya menjadi legitimasi hukum, tetapi juga menjadi wujud pengakuan Negara terhadap pesantren sebagai *indigenous culture* (budaya asli) bangsa Indonesia, sekaligus menjadi jawaban final atas keraguan berbagai pihak terhadap eksistensi pesantren *muadalah* yang sekian tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian hukum meskipun sudah mendapat pengakuan dan kepercayaan masyarakat luas sejak dulu kala (Hamzah, 2018).

Urgensi dan Substansi UU No. 18 Tahun 2019

Rekognisi pesantren sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional sampai pada PMA No. 71 Tahun 2015 ternyata dipandang hanya mengakomodir aspek kurikulum yang memberi keabsahan dan pengakuan terhadap tradisi pesantren semata. Aspek lain terkait penyelenggaraan pendidikan pesantren dipandang masih belum setara dengan kebijakan pendidikan yang diberlakukan bagi pendidikan formal lain di Indonesia, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana (Idam Mustofa, 2020). Selain itu, regulasi yang sudah ada hanya diatur pada tingkatan peraturan menteri atau

Dirjen. Belum ditemukan undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan dan penyelenggaraan pesantren secara spesifik. Hal ini kemudian yang mendorong kalangan pesantren yang didukung kekuatan representasi politik umat Islam untuk menyuarakan penyusunan undang-undang yang mengatur pesantren secara spesifik sebagai salah satu varian institusi pendidikan sentral di Indonesia (Idam Mustofa, 2020).

UU No. 18 Tahun 2019 atau kemudian yang lebih dikenal dengan UU Pesantren tidak disahkan secara tiba-tiba karena dalam perumusannya telah memakan waktu yang lama dan melewati masa-masa perdebatan dalam berbagai forum diskusi. Berikut adalah catatan perjalanan pembahasan tentang UU Pesantren mulai dari rancangan hingga menjadi UU sebagaimana yang telah dirangkum oleh (Usman & Widyanto, 2021):

Pertama, RUU ini diawali dengan keluarnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.: 7/DPR RI/II/2016-2017 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 Dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. Dalam keputusan tersebut pada No. 43 tertulis dengan nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Kedua, Dalam perjalanan pembahasannya badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami perubahan nama dari RUU lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ketiga, Akhirnya DPR memutuskan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi salah satu RUU usulan inisiatif DPR. Pembulatan keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Oktober 2018. Keempat, Rancangan naskah akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengatur pesantren serta berbagai pendidikan keagamaan di Indonesia. Naskah akademik ini mengatur enam pendidikan keagamaan yaitu Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Kelima, Rancangan RUU ini diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keenam, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga mendapatkan kritikan karena dianggap bersifat elitis dan belum memenuhi persyaratan penyusunan kebijakan model demokratis serta materi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai alternatif kebijakan

belum memenuhi asas keadilan dan kebhinekaan yang ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan UU Pesantren ini memiliki dinamika yang kompleks ditandai dengan banyaknya perubahan nama rancangan. Pada awal usulan dinamakan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, kemudian berubah menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian naskah akademik disusun dengan nama rancangan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur 6 agama di Indonesia. Namun pada akhirnya yang disahkan adalah UU yang hanya mengatur pesantren saja sehingga disebut sebagai UU Pesantren dengan No. 18 Tahun 2019.

Dalam pandangan sebagian orang, UU Pesantren ini dikhawatirkan menjadi alat pemerintah untuk mengintervensi dan ikut campur secara lebih dalam terhadap independensi pesantren. Namun pada hakikatnya tidak demikian, UU Pesantren ini disusun tidak untuk membatasi ruang gerak penyelenggaraan pesantren, tetapi justru akan memberi banyak keuntungan bagi pesantren karena telah memperoleh rekognisi secara *de facto* dan *de jure* dari pemerintah dengan tetap mempertahankan kekhasan yang telah dimiliki pesantren sejak dulu. Disisi lain, dengan disahkannya UU Pesantren ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah akan memperhatikan pesantren dan pendidikan keagamaan terutama dalam pemenuhan fasilitas dengan porsi yang berkeadilan dalam rangka pengembangan pesantren sehingga pesantren akan tetap eksis dan semakin berkualitas di tengah-tengah perhelatan dunia pendidikan yang semakin kompleks ini (Mustarsyidah, 2021). UU Pesantren telah memberikan penegasan terhadap jaminan dan mutu lulusan pesantren yang memiliki akses dan pemerataan kesempatan kerja yang sama dengan lulusan pendidikan umum lainnya. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang mengiringi pengesahan UU Pesantren harus menjadi dasar hukum pembentukan instrumen pendanaan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran dalam pembangunan pesantren (Hakim & Aksa, 2021).

Adapun terkait struktur isi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Struktur Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019

Bagian	Pasal	Pembahasan
1	1	Ketentuan Umum
2	2 – 4	Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
3	5 – 46	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren:

		Bagian 1: Umum Bagian 2: Pendirian Bagian 3: Penyelenggaraan Bagian 4: Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan Bagian 5: Pesantren Dalam Fungsi Dakwah Bagian 6: Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
4	47	Pengelolaan Data dan Informasi
5	48 – 49	Pendanaan
6	50	Kerjasama
7	51	Partisipasi Masyarakat
8	52 – 53	Ketentuan Peralihan
9	54 – 55	Penutup

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dibutuhkan beberapa regulasi turunan. Regulasi tersebut kemudian diterbitkan oleh Kementerian Agama dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA). Terdapat tiga PMA tentang pesantren sebagai turunan dari UU Pesantren, yaitu; 1) PMA No. 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang diundangkan pada 3 Desember 2020; 2) PMA No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang diundangkan pada 30 November 2020; dan 3) PMA No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly yang diundangkan pada 3 Desember 2020. Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan pesantren, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres tersebut mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Pencapaian Pembangunan Manusia pada Dimensi Pendidikan di Indonesia

Indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi yang masing-masing dipresentasikan oleh indikator. Tiga dimensi tersebut yaitu umur panjang dan hidup sehat yang dipresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir, selanjutnya dimensi pengetahuan/pendidikan yang dipresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan indikator rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak yang dipresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per-kapita (yang disesuaikan) (Badan Pusat Statistik,

2022b). Keempat indikator yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka indeks pembangunan manusia (IPM). Besaran komposit tersebut merupakan besaran yang dianggap representatif bagi ukuran tentang kualitas hidup manusia. Dalam kajian ini, lebih difokuskan pada dimensi pengetahuan/pendidikan.

Sebenarnya, terdapat beberapa indikator pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan dan sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM, seperti indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang terdapat pada dimensi pengetahuan/pendidikan. Angka melek huruf ini sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan lagi tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (Badan Pusat Statistik, 2022a). Oleh karena itu, indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada dimensi pengetahuan/pendidikan diganti dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator lain yang dianggap sudah tidak relevan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) per-kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per-kapita pada dimensi standar hidup layak, karena PNB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kembali pada dimensi pendidikan tadi, dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), seperti indikator HLS (harapan lama sekolah) dan RLS (rata-rata lama sekolah), maka dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Untuk mengukur tingkat dimensi pengetahuan/pendidikan, maka digunakan dua indikator sebagai presentasi dari dimensi ini yakni indikator harapan lama sekolah (HLS) dan indikator rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS Kota Bandung, 2019). HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), maka HLS dikoreksi dengan peserta didik yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam (Masykuri, 2019). Kegunaan HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Selanjutnya RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang

pendidikan formal yang pernah dijalani (Masykuri, 2019). RLS adalah jumlah tahun belajar yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, makin lama mengikuti pendidikan formal, maka diharapkan makin tinggi pula tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Mohammad Fauzan et al., 2020). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah (RLS) dibutuhkan informasi-informasi seperti partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (BPS Kota Bandung, 2019).

IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86%) dibandingkan tahun 2021 sebelumnya dengan angka 72,29 (Badan Pusat Statistik, 2022b). Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan/pendidikan, maupun dimensi standar hidup layak. Pada dimensi pengetahuan/pendidikan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022.

Gambar 1. IPM Indonesia Tahun 2010 sampai 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))

Dimensi/Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umur Panjang dan Hidup Sehat														
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85
Pengetahuan														
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
Standar Hidup Layak														
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Gambar 2. IPM Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))



Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun selama pandemi COVID-19 sempat mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2022, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,25% per-tahun, sementara RLS meningkat 1,28% per-tahun. Lebih lanjut penulis menampilkan dalam bentuk tabel yang bersumber dari BPS sebagai berikut:

Gambar 3. Perkembangan Indikator HLS dan RLS dari 2010 sampai 2022 ((Badan Pusat Statistik, 2022b))



Berdasarkan gambar tersebut, pada dimensi pengetahuan/pendidikan yang dipresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan indikator rata-rata lama sekolah (RLS), menunjukkan bahwa HLS pada tahun 2022 meningkat 0,02 tahun (0,15%) dibandingkan tahun 2021, sementara RLS pada tahun 2022 juga meningkat 0,15 tahun (1,76%) dibandingkan tahun 2021.

Pesantren dalam Fungsi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kaitannya dengan Potensi Peningkatan IPM di Indonesia

a. Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pesantren memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat pasal 15 UU No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi: “Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pesantren dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pendidikan mengalami berbagai proses dalam kelebagaannya. Pada awalnya yang menjadi inspirasi berdirinya pesantren adalah kegiatan kajian agama yang dipelopori oleh para Walisongo. Pada saat itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya sebagai pusat pendidikan di Jawa yang didatangi para santri yang berasal dari Jawa dan luar pulau Jawa (Ismail, 2002). Dari titik ini kemudian pesantren semakin berkembang dan tersebar luas ke berbagai wilayah Indonesia hingga pada akhirnya menjadi suatu lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri sebagaimana yang dikenal saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren kemudian dihadapkan dengan modernisasi munculnya lembaga pendidikan modern yang berupa sekolah formal. Dalam merespon hal tersebut, secara umum pesantren yang menerima modernitas terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, terdapat pesantren yang mengadopsi banyak hal atau bahkan hampir menyeluruh terhadap sistem dan lembaga pendidikan modern. Titik tolak sikap ini adalah pada sistem dan kelembagaan pendidikan modern, bukan pada sistem dan

lembaga pendidikan Islam tradisional. Kedua, terdapat pesantren yang hanya mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern yang dianggap relevan, khususnya terkait dengan kurikulum, teknik, dan metode pengajaran. Pangkal dasar sikap ini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional itu sendiri yang kemudian dimodernkan, bukan sistem dan lembaga pendidikan modern (Syaifuddin Qudsi, 2016).

Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia dengan berbagai macam tipologinya tidak perlu diragukan lagi. Banyak tokoh bangsa yang besar dan ditempa di pesantren seperti KH Wahid Hasyim (salah satu anggota PPKI), KH Hasyim Asy'ari (pahlawan Indonesia) KH Saifuddin Zuhri (Menteri Agama era Orde Lama), dan KH Abdurahman Wahid (presiden Indonesia ke-4) (Haedani & Abdullah, 2004). Namun demikian, sangat disayangkan bahwa peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia belum diakui dan diperhitungkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpatokan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang hanya mengakomodir lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Padahal pada kenyataannya masih banyak pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan sekolah dan madrasah sama sekali atau menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain seperti pendidikan *muadalah*. Tentu pendidikan pesantren seperti ini tidak diperhitungkan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama ini data terkait pendidikan tidak diperoleh melalui survei tetapi hanya mengambil dari data yang dimiliki Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan data tersebut hanya diperuntukkan untuk koreksi terhadap lembaga pendidikan madrasah.

Dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal atau nonformal sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 17 Ayat (1) bahwa: "Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal". Pendidikan formal pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Muadalah atau Pendidikan Diniyah Formal untuk tingkat dasar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dalam bentuk Ma'had Aly. Semua lulusan dari pendidikan tersebut diakui secara hukum dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis serta berhak mendapatkan kesempatan kerja sebagaimana mestinya. Jaminan tersebut dituangkan pada Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), dan Pasal 22 Ayat

(7). Selain itu, lulusan dari pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk pengkajian kitab kuning saja juga dapat diakui dan disamakan dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (3).

Setelah disahkannya UU Pesantren yang secara tegas telah mengakui eksistensi pesantren sekaligus mengakui lulusannya setara dengan pendidikan formal lainnya, maka kedepannya ketiga jenis pendidikan formal pesantren yang telah dipaparkan di atas dapat diakomodir dan diperhitungkan dalam menentukan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Dengan mengakomodir hal tersebut, maka secara otomatis HLS dan RLS di Indonesia akan meningkat yang berimbas pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara spesifik pada dimensi pengetahuan atau pendidikan. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 61 Satuan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal yang sudah mengantongi izin operasional (Kementerian Agama RI, 2022a), dan 54 satuan pendidikan mendapatkan izin pendirian (Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 2022). Jumlah ini tentu akan semakin meningkat seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi tentang UU Pesantren yang kemudian dibarengi dengan pendampingan yang maksimal. Sebagai gambaran, dari 26.975 pesantren, hanya 14.306 pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan atau 53 persen dari total keseluruhan.

Selain mempertegas rekognisi terhadap pendidikan pesantren, UU Pesantren juga menjamin dan memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan pesantren. Dukungan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) dan (3). Tidak hanya sampai di situ, keberlangsungan pengembangan pesantren juga sudah dijamin dengan pengalokasian dari dana abadi pendidikan sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021. Pada akhirnya, dengan adanya rekognisi dan regulasi yang jelas tentang pendidikan pesantren serta dibarengi dengan dukungan pendanaan dari pemerintah, maka hal ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan pesantren, khususnya independensi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan formal.

b. Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren juga menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat pada pesantren sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019, 2019), spesifik pada Bagian Keenam, mulai Pasal 43 sampai Pasal 46.

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren (sebagaimana tertuang dalam Pasal 45) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a) pelatihan dan praktik kerja lapangan; b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat; c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; d) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; f) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; h) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i) pengembangan program lainnya.

Potensi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan (Karianga, 2011). Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai kepada menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan agar supaya ada kesetaraan (Suryana, 2010). Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2008).

Potensi partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyers mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat (Conyers, 1991), sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; Ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Eksistensi suatu masyarakat akan bisa tetap bertahan di tengah perubahan zaman ketika mereka memiliki kualitas pada dirinya yang didukung dengan kreativitas, inovasi, kompetensi, dan kepribadian yang mendukung (Danim, 2003). Sebaliknya, mereka akan tergilas oleh dinamika zaman ketika tidak ada kualitas, kompetensi, inovasi, kreativitas, serta kepribadian yang cakap dalam diri mereka. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting.

Berdasarkan analisis dan telaah peneliti, terdapat kaitan yang cukup erat antara pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat (sebagaimana dalam UU No. 18 Tahun 2019) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimensi standar hidup layak, bahwa manusia dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar pesantren, diharapkan akan mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak yang disebabkan oleh bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren. Contohnya yaitu ketika pesantren melakukan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan praktik kerja lapangan, maka diharapkan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, menjadi terberdaya. Selain itu, ketika pesantren melakukan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, maka diharapkan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, menjadi terberdaya. Begitu pun dengan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang lain baik sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2019 maupun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat lain yang menjadi ciri khas dari suatu pesantren.

Gambar 4. Potensi pesantren dalam upaya peningkatan IPM di Indonesia



Kesimpulan

Pesantren dalam Undang-undang Pesantren dijabarkan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, maka fungsi pesantren dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat memiliki potensi besar dalam peningkatan IPM di Indonesia. *Pertama*, pesantren dalam fungsi pendidikan memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain belum mendapatkan pengakuan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan pengesahan UU Pesantren diharapkan dapat mendorong banyak pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal, baik berupa Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), atau Ma'had Aly sehingga para lulusan pesantren mendapatkan ijazah yang diakui legalitasnya secara hukum. Dengan demikian, hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia. *Kedua*, pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dalam UU Pesantren diimplementasikan dalam berbagai program yang berbentuk pelatihan, pembinaan, dan pendampingan ekonomi. Dengan berbagai program pemberdayaan yang diberikan oleh pesantren kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat akan semakin memiliki kecakapan dalam ekonomi dan kewirausahaan yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat secara otomatis akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia melalui dimensi Standar Hidup Layak.

Bibliography

- Ayunanda Melliana, & Ismaini Zain. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2(2), D237--D242. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- BPS Kota Bandung. (2019). *Infografis Data HLS dan RLS Tahun 2019*.
- Erfandi, E. (2020). Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya Uu 18 Tahun 2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.59>
- Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. (2022). *Daftar Nama 54 Satuan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Yang Mendapat Izin Pendirian 2022*.
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Haedani, A., & Abdullah, H. (2004). *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. IRD Press.
- Hakim, M. L., & Aksa, A. H. (2021). Axiological Study Towards the Law Number 18 / 2019 about Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2(2), 197–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.329>
- Hamzah, M. (2018). Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan. *Reflektika*, 13(1), 23–48.
- Handayani, D. (2022). *PESANTREN, DINAMIKA DAN TANTANGAN GLOBAL: ANALISIS UU PESANTREN NO. 18 TAHUN 2019 Diana Handayani * 16(1), 31–48*.
- Idam Mustofa. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 20–35.
- Ismail, F. (2002). *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Pustaka Pelajar.
- Joachim H. Spangenberg. (2016). The Corporate Human Development Index CHDI: A Tool for Corporate Social Sustainability Management and

- Reporting. *Journal of Cleaner Production*, 134, 414–424.
<https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.12.043>
- Kementerian Agama RI. (2022a). *Catat, 61 Satuan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal ini Sudah Punya Izin Operasional*.
- Kementerian Agama RI. (2022b). *Data Statistik Pendidikan Islam*.
- Kementerian Agama RI. (2022c). *Statistik Data Pondok Pesantren*.
<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>
- Masykuri. (2019). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Kalbar dengan Metode Biplot Terstandarisasi. *Jurnal Borneo Akcaya*, 5(1), 2685–5100.
- Mohammad Fauzan, Agung Nusantara, Sri Nawatmi, & Agus Budi Santosa. (2020). Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(1), 49–58.
- Muhamad Basyrul Muvid, & Miftahuuddin. (2022). *Pendidikan Islam dan Indeks Pembangunan Manusia (Telaah atas Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Pengembangan IPM)*.
- Mustarsyidah, Z. R. (2021). Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam Uu No. 18 Tahun 2019. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 167–180.
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2022). Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren. . . *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1–17.
- Niu, S., Jia, Y., Wang, W., He, R., Hu, L., & Liu, Y. (2013). Electricity Consumption and Human Development Level: A Comparative Analysis based on Panel Data for 50 Countries. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 53(1), 338–347.
<https://doi.org/10.1016/J.IJEPES.2013.05.024>
- Nuraeni. (2021). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–14.
- Putra, D. W. (2021). Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2019). *PROCEEDING LAIN Batusangkar*, 71–80.
- Rouf. (2016). Memahami Tipologi Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Tadarus*, 5(1), 68–92.
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 19–40. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>

- Syaifuddin Qudsi. (2016). Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh dan Proses Modernisasi Pesantren di Indonesia. *DIROSAT Journal of Islamic Studies*, 01, 14.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57–70.
- Zaini, A. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(2), 64–77.

